

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Wilayah Republik Indonesia merupakan wilayah negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil yang antara lain 5 buah pulau besar , yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Irian Jaya serta kurang lebih terdapat 11.808 pulau – pulau kecil yang tanpa nama. Pulau – pulau tersebut mempunyai sifat dan corak tersendiri seperti yang tertera dalam Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, yang berbunyi :

*... berdasarkan pertimbangan – pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau – pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian – bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal – kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan / mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan territorial ( yang lebarnya 12 mil ) diukur*

...  
dari garis yang menghubungkan titik – titik ujung yang terluar pada pulau –  
pulau negara Indonesia, ... " <sup>1</sup>

Negara Indonesia terletak pada batas – batas astronomis, sebagai berikut :

1. Utara : 06 08 LU
2. Selatan : 11 15 LS
3. Barat : 94 45 BT
4. Timur : 141 05 BT
5. Jarak Utara – Selatan : + 1.888 km
6. Barat – Timur : + 5.110 km

Wilayahnya terbentang sangat luas, yang memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara serta perbatasan darat dengan tiga negara. Penegakkan kedaulatan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat , laut dan udara merupakan hal yang tidak mudah.

Persoalan – persoalan yang kita hadapi adalah bukan hanya bagaimana membuat batas – batas wilayah Indonesia secara jelas, melainkan juga bagaimana wilayah – wilayah yang ada di perbatasan tersebut dapat dikelola dengan efektif.

Penegasan garis – garis batas terluar dari wilayah Republik Indonesia merupakan suatu hal yang penting dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Namun tidak kalah pentingnya mengenai upaya untuk mengelola daerah – daerah perbatasan tersebut, baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya.

---

<sup>1</sup> Samanono, S [ et all ] ; **Pendidikan Kewarganegaraan**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, halaman 67 – 68.

Masalah yang terberat adalah bagaimana menjadikan wilayah perbatasan dan penduduknya tetap sebagai warga negara Indonesia secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kerawanan yang paling utama dapat terjadi apabila tingkat kehidupan ekonomi di wilayah perbatasan ternyata lebih buruk dari wilayah perbatasan negara tetangga.

Untuk meneguhkan integritas wilayah Republik Indonesia yang dilakukan melalui perundingan – perundingan mengenai penetapan batas laut serta batas darat dengan negara – negara tetangga. Dalam 2 tahun terakhir ini pemerintah telah mengadakan *border diplomacy*, dalam hal ini diwakili oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Bertujuan untuk menyelesaikan batas – batas wilayah darat, laut dan udara sebagai konsep dari pelaksanaan wawasan nusantara. Dengan adanya penegasan tentang batas – batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah Indonesia dapat meminimalisir potensi untuk terjadinya konflik yang disebabkan karena adanya wilayah tumpang tindih dengan sepuluh negara perbatasan.

Dengan adanya *border diplomacy*, Indonesia ingin menjalin kerjasama dengan negara – negara yang berbatasan dengan Republik Indonesia untuk memberikan fasilitas terhadap kegiatan – kegiatan masyarakat di perbatasan.

*Border diplomacy* telah di implementasikan dalam penyelesaian masalah perbatasan dengan negara – negara tetangga, antara lain masalah perbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste.

Dengan Malaysia terdapat beberapa masalah perbatasan yang sampai sekarang masih diupayakan penyelesaiannya, termasuk pulau Sebatik, Simpad dan sungai Sesai, sungai Simantipal, gunung Raya, Batu Aum, Gunung Jagoi dan Tanjung Datu. Dengan Papua New Guinea mencakup masalah Wara Smol dan pelintas batas. Dengan Timor Leste adalah masalah perbedaan pandangan mengenai keberadaan hak ulayat di Noel Besi ( Kupang ) dan Manusasi ( Timor Tengah Utara ).

Masalah Wara Smol yang ada merupakan suatu masalah yang bisa dibilang menarik, karena di Wara Smol terdapat kurang lebih 3000 jiwa penduduk yang merupakan warga negara Papua New Guinea, sedangkan Wara Smol tersebut merupakan wilayah Republik Indonesia, yang terletak pada 141 derajat Bujur Timur serta berada di Kecamatan Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Timur.

Ternyata kedua belah negara mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan masalah Wara Smol, yakni diwujudkan dengan adanya beberapa perundingan – perundingan bilateral. Pada akhirnya pemerintah Papua New Guinea pun telah mengakui bahwa Wara Smol adalah wilayah Indonesia.

Apabila ditinjau dari penyelesaian sengketanya ternyata sudah tidak menjadi masalah. Akan tetapi, ada masalah baru yakni masalah kewarganegaraan. Ada beberapa penduduk Wara Smol yang ingin menjadi warga negara Indonesia yang sebelumnya mereka adalah warga negara Papua New Guinea, ternyata pemerintah Indonesia pun menanggapi

dengan baik atas keinginan mereka. Dari hal tersebut sehingga dapat muncul suatu pertanyaan yakni apakah tata cara perpindahan kewarganegaraan mereka untuk menjadi warga negara Indonesia sama dengan tata cara yang ada di kota – kota besar ? mengacu dari pertanyaan yang muncul tersebut, penulis akan menjadikannya sebagai suatu perumusan masalah dari penulisan hukum yang akan dibuat.

Mengenai perpindahan kewarganegaraan asing menjadi kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Dalam UU tersebut disebutkan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yakni :

1. Kelahiran
2. Pengangkatan
3. Permohonan
4. Pewarganegaraan
5. Sebagai akibat dari perkawinan
6. Turut ayah atau ibunya
7. Pernyataan

Dari hal – hal tersebut dimungkinkan penduduk Wara Smol untuk menjadi warga negara Indonesia, kecuali ada hal lain seperti adanya masalah politik, sosial, keamanan, dan lain sebagainya.

Di Wara Smol pun ternyata ada penduduk yang tetap mempertahankan statusnya sebagai warga negara Papua New Guinea. Penduduk Wara Smol sudah menganggap wilayah tersebut merupakan hak

lepas dari nenek moyangnya. Hal tersebutlah yang merupakan salah satu kendala bagi pemerintah Indonesia untuk meminta mereka meninggalkan Wara Smol dan kembali ke Papua New Guinea.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia pun harus bertindak tegas karena jika tidak, akan menimbulkan suatu masalah baru yang mungkin akhirnya akan merugikan Indonesia.

Seperti halnya telah terjadi pada pulau Sipadan – Ligitan yang sebelumnya lepas dari Republik Indonesia dan menjadi wilayah Malaysia, dalam hal ini Republik Indonesia telah dirugikan.

Hilangnya pulau Sipadan – Ligitan karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap Sipadan – Ligitan, sehingga pemerintah Malaysia memanfaatkan hal tersebut dengan memberikan pelayanan secara administratif terhadap Sipadan – Ligitan. Dari hal tersebut dapat kita maklumi jika Mahkamah Internasional memutuskan Sipadan – Ligitan menjadi milik Malaysia. Sehingga hal tersebut kita harapkan tidak kembali terulang untuk yang kedua kalinya.

Begitu juga diharapkan terhadap masalah Wara Smol agar pemerintah Republik Indonesia untuk lebih memperhatikan masalah tersebut agar tidak terulang berlarut – larut.

Mengacu dari masalah Wara Smol tersebut dengan dasar hukum dari Pasal 26 UUD 1945 dan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, maka penulis akan membuat sebuah penulisan hukum, yang diharapkan agar

dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, dengan

judul: .....

**"Tinjauan Hukum Masalah Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Papua New Guinea Yang Menetap Di Wara Smol"**.

### B. PEMBATASAN MASALAH

Dalam hal kita membicarakan masalah kewarganegaraan di perbatasan Papua New Guinea – Republik Indonesia tepatnya di daerah Wara Smol, maka akan luas sekali pembatasannya. Oleh karena itu penulis membatasinya dari hukum internasional, dan penulis membatasi pada hal – hal sebagai berikut ;

- 1) Mekanisme perubahan status kewarganegaraan Papua New Guinea menjadi Kewarganegaraan Indonesia di Wara Smol.

### C. PERUMUSAN MASALAH

Pembahasan dalam skripsi penulis yang berjudul : *"Tinjauan Hukum Masalah Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Papua New Guinea Yang Menetap di Wara Smol"*, akan dibatasi pada permasalahan – permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tata cara warga negara Papua New Guinea yang tinggal di Wara Smol untuk menjadi warga negara Indonesia ?
- 2) Bagaimana status mereka apabila mereka tetap ingin menjadi warga negara Papua New Guinea ?

### 12. TUJUAN PENELITIAN

Penulis dalam menulis skripsi tentang masalah kewarganegaraan di perbatasan antara Papua New Guinea dan Republik Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Mengetahui tentang kemungkinan adanya mekanisme yang khusus bagi perubahan kewarganegaraan Papua New Guinea menjadi kewarganegaraan Indonesia di Wara Smol.

### 13. KEGUNAAN PENELITIAN

Setelah tujuan penulis dalam menulis skripsi seperti yang tertera di atas, maka penulis berharap penelitian ini ada manfaat maupun kegunaannya. Adapun kegunaan maupun manfaat penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan
- 2) Dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat
- 3) Sebagai masukan bagi pemerintah Indonesia, agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan wilayah – wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 14. METODE PENELITIAN

Untuk memperdalam data – data yang lengkap guna menyusun skripsi

ini, maka penulis menggunakan beberapa metode, antara lain :

### 1) Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum serta selain itu juga menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

### 2) Spesifikasi Penelitian

Dilakukan secara deskriptif, hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan saja yakni dalam hal ini "*Tinjauan Hukum Masalah Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Papua New Guinea Yang Menetap di Wara Smol*".

### 3) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa instrumen guna pengumpulan bahan hukum, yaitu :

#### a) Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945 serta UU No. 62 Tahun 1958

#### b) Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat – pendapat atau

tulisan – tulisan para ahli atau pihak – pihak lain yang berwenang serta juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk – bentuk ketentuan formal maupun melalui naskah resmi yang ada, tetapi di samping itu juga dilakukan dengan wawancara yang bebas serta terpimpin yakni dengan mempersiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan sebagai suatu acuan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi – variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan keadaan pada waktu wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara ini penulis akan memfokuskan pada permasalahan tentang status kewarganegaraan Papua New Guinea di Wara Smol.

#### 4) Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah deskriptif dan deduktif serta argumentasi dengan logika. Dari bahan hukum yang akan dikumpulkan nantinya akan diolah secara deskriptif dan deduktif dengan menggunakan argumentasi dengan logika yang menjelaskan mengenai tata cara dari warga negara Papua New Guinea yang tinggal di Wara Smol untuk menjadi WNI serta status mereka apabila mereka tetap ingin menjadi warga negara Papua New Guinea berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh.

## **SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini akan dibagi menjadi 4 bab. Adapun pembagian sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan mengutarakan secara singkat tentang latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan mengutarakan tinjauan tentang pengertian tentang kewarganegaraan, kewarganegaraan RI menurut UUD 1945, kewarganegaraan RI menurut UU No. 62 Tahun 1958, permohonan kewarganegaraan RI, serta negara dan individu dalam hukum internasional. Selain itu juga tentang perbatasan antara Papua New Guinea dengan Republik Indonesia, dilihat dari perbatasan darat dan perbatasan laut.

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam pembahasan akan membahas tentang

tata cara perubahan kewarganegaraan Papua New Guinea menjadi Indonesia bagi orang asing yang bersangkutan yang tinggal di Wara Smol, serta status mereka apabila ingin tetap menjadi warga negara Papua New Guinea.

#### **DAFTAR PENUTUP**

Pada bab ini akan mengutarakan tentang kesimpulan dan saran – saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.